



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/317/Kep/413.013/2017**

TENTANG

TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINANAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan pemeriksaan lapangan (*survey*) atas permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan;
 - b. melakukan penilaian teknis dan kebenaran dokumen terhadap berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan;

- c. memberikan pertimbangan dan saran-saran terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing; dan
- d. memberikan keputusan terhadap Perizinan dan Nonperizinan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

KETIGA : Anggota Tim Teknis yang ditugaskan untuk merekomendasi dan/atau melakukan pemeriksaan lapangan (*survey*) disesuaikan dengan jenis Perizinan dan Nonperizinanannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

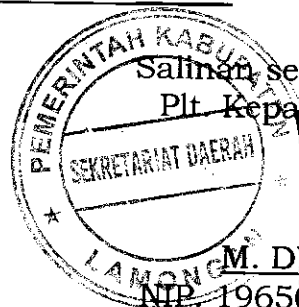
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor :188/317/Kep/413.013/2017

Tanggal : 14 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

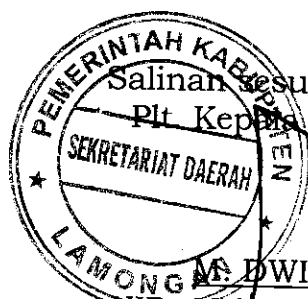
No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
V.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
VI.	Sekretaris	1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan I Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan III Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

1	2	3
		7. Kepala Perwakilan UPT Bina Marga Propinsi Jawa Timur di Lamongan 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan 15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 17. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 21. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 22. Organisasi Perangkat Daerah lainnya berdasarkan pertimbangan kebutuhan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KORianto

NIP. 19650106 199203 1 014